

TUGAS AKHIR

***TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT BOSOWA BETON INDONESIA**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh :

MILA SORAYA

NIM: 016 04 007

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
MAKASSAR
2019**

LEMBAR PENGESAHAN


**TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA PT BOSOWA BETON INDONESIA**

Oleh :

MILA SORAYA (016 04 007)

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu
syarat
kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1
 18/9/19

(Veronika Sari Den Ka, S.ST.)

Pembimbing 2

 18/9/19

(Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si.)

Mengetahui,

Ka. Prodi

 18/9/19
(Nurul Afifa, S.E., M.Ak.)

Direktur

  18/9/19
(Drs. H. Djudil Akim, M.M)

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mila Soraya

NIM : 016 04 007

Dengan Judul :

Analisis Tax Planning pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia.

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Agustus 2019

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Mila Soraya



ABSTRAK

Mila Soraya, *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bosowa Beton Indonesia (dibimbing oleh Veronika Sari Den Ka dan Sri Nirmala Sari)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bosowa Beton Indonesia telah menerapkan *tax planning* melalui *gross up method* dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Penerapan *tax planning* dilakukan pada saat kondisi keuangan perusahaan sangat tidak stabil sehingga dengan menerapkan *tax planing* beban pajak perusahaan dapat diminimalisir sehingga dapat meningkatkan laba komersial perusahaan. Penerapan *tax planning* pada PT Bosowa Beton Indonesia menghasilkan pajak penghasilan badan yang harus dibayar menjadi lebih kecil dan laba setelah pajaknya menjadi lebih besar.

Kata Kunci : *Tax Planning, Tax Saving*, Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

Mila Soraya, *Income tax Tax planning article 21 on PT Bosowa Beton Indonesia* (supervised by **Veronika Sari Den Ka** dan **Sri Nirmala Sari**)

This study aims to determine the income tax planning article 21 permanent employees at PT Bosowa Beton Indonesia. This research is a qualitative descriptive study. Research data includes primary data obtained through interviews. The results showed that PT Bosowa Beton Indonesia had implemented tax planning through a gross up method by providing tax benefits to employees. The implementation of tax planning is done when the company's financial condition is very unstable so that by implementing tax planning the company's tax burden can be minimized so as to increase the company's commercial profit. The application of tax planning at PT Bosowa Beton Indonesia results in smaller corporate income tax that has to be paid and a higher profit after tax.

Keywords : *Tax Planning, Tax Saving, Article 21 Income Tax*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "*Tax Planning* pajak penghasilan pasal 21 pada PT Bosowa Beton Indonesia". Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Diploma III (D3) Perpajakan Politeknik Bosowa.

Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Djudil Akrim, M.M. selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Ibu Nurul Afifah, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa.
3. Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST. selaku Pembimbing I yang selalu memberika arahan, saran dan bimbingan kepada penulis serta memiliki kontribusi besar dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Sri Nirmala Sari, S.E., M.S.i. selaku Pembimbing II yang selalu memberika arahan, saran dan bimbingan kepada penulis serta memiliki kontribusi besar dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Segenap Dosen Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan ini.
6. Orang tua, keluarga, teman tercinta serta segala pihak yang banyak memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan, baik secara moral maupun spiritual.

7. Bapak A.Lurima Bangsawan selaku *Staff Tax* PT Bosowa Beton Indonesia yang telah senantiasa memotivasi dan membantu memberikan data penelitian yang dibutuhkan penulis.
8. Segenap karyawan dan karyawan PT Bosowa Beton Indonesia yang senantiasa memberikan saran dan menjadi penyemangat serta membagikan ilmunya kepada penulis
9. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Penulisan tugas akhir ini masih memiliki kekurangan. sehingga penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, Januari 2019

Mila Soraya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 . <i>Roadmap</i> Penelitian	5
2.2 Teori Dasar	8
1. Pajak	8
2. Pajak penghasilan	8
3. Masa terutang	9
4. Tarif Pajak	10
5. <i>Tax Planning</i>	11
6. Prinsip <i>deductable</i>	16
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	18

BAB III.....	21
METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	21
3.2 Diagram Alir Penelitian.....	21
3.3 Jenis dan Sumber Data	20
3.4 Prosedur Pengambilan Data	21
3.5 Teknik Analisis Data	21
BAB IV	21
PEMBAHASAN.....	21
4.1 Profil Perusahaan.....	21
4.1.1 Sejarah Perusahaan	21
4.1.2 Produk-produk PT Bosowa Beton Indonesia	24
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	25
4.2 Hasil penelitian	14
4.2.1. Penerapan <i>Tax planning</i> pajak penghasilan (pph) pasal 21 karyawan tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia	14
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 <i>Roadmap</i> Penelitian	7
Gambar II.2 Tarif Pajak	10
Gambar II.3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	16
Gambar II.4 Rumus <i>Gross Up</i>	20
Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian.....	21
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Perusahaan	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara

Lampiran 2 Surat Penelitian

Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 4 *Schedule* Pembuatan Tugas Akhir

Lampiran 5 Format Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1]

Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan dikutip dari Pohan, mendefinisikan bahwa secara garis besar *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Lebih lanjut ia menyebutkan, bahwa suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir [2]

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri [3]. Subjek pajak penghasilan ialah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan

bentuk usaha tetap. Sedangkan objek pajak penghasilan merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dalam negeri maupun luar negeri misalnya imbalan, hadiah, laba usaha, deviden dan royalti.

Tax Planning PPh Pasal 21 juga menjadi kebijakan perusahaan, sebab selain untuk mendapatkan laba perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Setiap perusahaan menggunakan strategi *Tax Planning* yang berbeda-beda seperti pada PT XYZ bergerak dibidang distributor makanan menunjukkan bahwa *Tax Planning* PPh pasal 21 mampu mengefisienkan pajak penghasilan, serta terdapat perbedaan signifikan terhadap pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan *Tax Planning*. Alternatif perencanaan pajak yang digunakan adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan menggunakan metode *grossup* dan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan [4].

CV SINTER yaitu perusahaan bergerak dibidang manufaktur bahan pokok (jagung pecah, beras, dan tepung galek), CV SINTER mulai beroperasi tahun 1985. Besarnya pengeluaran suatu perusahaan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran tersebut adalah beban pajak penghasilan. CV SINTER sudah menerapkan *Tax Planning* dengan baik karena telah menerapkan *gross-up method*, yaitu dengan memberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan PPh Pasal 21 karyawan. Dengan menerapkan *Tax Planning* pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap CV SINTER dapat mengefisiensi beban pajaknya [6].

PT Semen Tonasa bergerak dibidang transportasi pelayanan laut pengangkutan semen curah. PT Semen Tonasa telah menerapkan kebijakan dengan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan yang menjadi pengurang dalam perhitungan Pajak

Penghasilan, sehingga setelah penerapan *Tax Planning* tersebut beban pajak yang di tanggung perusahaan menjadi kecil [5]

PT Bosowa Beton Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan PT Bosowa Corporindo yang khusus memproduksi *Ready Mix* bertujuan untuk melayani kebutuhan *Ready Mix* mulai dari skala kecil, skala menengah hingga skala besar. PT Bosowa Beton Indonesia berdiri sejak tahun 1998 dengan nama PT Bosowa Pasir Bara dan di akuisisi sejak tahun 2017. *Tax planning* diterapkan oleh PT Bosowa Pasir Bara sejak tahun 2010 kemudian diakuisisi tahun 2017 oleh PT Bosowa Beton Indonesia dan masih diterapkan sampai sekarang.

Penulis meneliti *Tax Planning* pajak penghasilan pasal 21 di PT Bosowa Beton Indonesia karena penulis ingin mengetahui metode *Tax planning* Pajak penghasilan Pasal 21 yang digunakan PT Bosowa Beton Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *Tax Planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam, maka penulis menggunakan data variabel tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi berbagai pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi peneliti, yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai bidang yang diteliti.

2. Politeknik Bosowa, yaitu memperkaya hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perpajakan.
3. Bagi peneliti lain, yaitu Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang *Tax planning*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 . Roadmap Penelitian

Indina (2014) melakukan penelitian tentang Analisis perencanaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai tetap pada PT Semen Tonasa Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Tax Planning* PPh 21 dalam meminimalisir jumlah kewajiban pajak terutang yang dibayarkan oleh PT Semen Tonasa sehingga mendapatkan laba yang optimal. Prosedur pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan menggunakan metode *gross up*. Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan bahwa PT Semen Tonasa telah melakukan *Tax planning* dengan baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak dan peningkatan laba sewa komersial. Karena dari segi pajak, *Tax planning* dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *Tax planning* tersebut[6].

Novita (2016) melakukan penelitian tentang Analisis penerapan *Tax planning* atas PPH 21 tahunan karyawan tetap dalam upaya efisiensi beban pajak pada CV SINTER. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan *Tax planning* PPh pasal 21 yang diterapkan pada CV SINTER berdasarkan legalitas dan menganalisa pengaruh signifikan tidaknya *Tax planning* PPh Pasal 21 terhadap pajak badan yang dibayarkan CV SINTER. Penelitian ini menggunakan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan menerapkan metode *Net*. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Deskriptif data yang dikumpulkan berupa dokumen, gambar,

catatan lapangan dan kuantitatif yang digunakan adalah menghitung besar PPh Pasal 21, mengaplikasikan perencanaan pajak PPh Pasal 21 metode *Net* dan *Gross Up*, menghitung beban pajak setelah perencanaan pajak. Melalui perhitungan terhadap PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* dan *Net* diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode *Gross Up*, maka perusahaan membayar beban pajak penghasilan badan lebih kecil, *Tax planning* PPh Pasal 21 metode *Gross Up* sudah diterapkan pada CV SINTER dan diharapkan agar melakukan perencanaan pajak yang lain secara legal [5].

Sihotang (2017) melakukan penelitian tentang Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* PPh pasal 21 pada PT XYZ dan mengetahui perbedaan pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan *tax planning* serta menganalisa komponen dari PT XYZ yang dapat digunakan untuk menghemat pajak penghasilan terutang. Alternatif *Tax planning* yang digunakan adalah *Tax Planning* pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan menggunakan metode *grossup* dan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan. Teknik analisis data yang digunakan ialah statistik deskriptif, uji normalitas dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) PPh pasal 21 mampu mengefisienkan pajak penghasilan serta terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan *tax planning* dengan besarnya penghematan pajak yang didapat perusahaan tahun 2013 sebesar Rp 10.541.000, tahun 2014 sebesar Rp 21.355.750 dan tahun 2015 sebesar Rp 24.474.000 [4].

Berikut ini adalah gambaran *roadmap* penelitian berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan dan penelitian terdahulu:



Gambar II.1 Roadmap Penelitian

2.2 Teori Dasar

1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak Merupakan iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undangundang serta aturan pelaksanaannya. Selanjutnya menurut Pohan , definisi pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan [7].

Wajib pajak adalah seseorang yang memiliki suatu penghasilan yang harus wajib pajak bayarkan sebagai suatu kewajiban wajib pajak untuk memenuhi peraturan yang sudah diterapkan oleh undang-undang [1].

2. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi [8]. Berikut subjek dan objek pajak penghasilan:

- a. Subjek Pajak Penghasilan
Subjek pajak penghasilan adalah [7]:
 - 1) Orangpribadi

- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak,
 - 3) Badan,
 - 4) Betntuk Usaha Tetap (BUT).
- b. Objek Pajak Penghasilan
- Objek pajak penghasilan adalah [9]:
- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur,
 - 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, dan
 - 3) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.

3. Masa terutang

Masa terutang pajak penghasilan adalah [10]:

- a. Dalam ketentuan teknis penghitungan PPh Pasal 21, dikenal suatu Masa Pajak dan Masa Pajak terakhir. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau Masa Pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Terkait Masa Pajak Terakhir dalam hal ini masa Desember, dalam hal Penghasilan Tetap.

- b. Teratur Setiap Masa Sama/Tidak Berubah, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada Masa Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada Masa-Masa sebelumnya.
- c. Dalam hal Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Masa Mengalami Perubahan.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan ditetapkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 undangundang PPh tahun 2008.

No	Keterangan	Tarif
1	Rp – s/d 50.000000	5%
2	Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4	➤ Rp 500.000.000	30%

Gambar II.2 Tarif pajak

a. Tarif Pajak Karyawan Tidak Tetap [11]:

Tarif Pajak Karyawan Tidak Tetap adalah [11]:

- 1) Tarif PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atas penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan diterapkan atas: Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 450.000 atau Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000.
- 2) Perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dengan jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Pasal 17 ayat 1 huruf a UU Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

b. Tarif Pajak Karyawan Tetap

Tarif Pajak Karyawan Tetap adalah [11]:

- 1) Karyawan tetap yang mempunyai NPWP dikenakan tarif sebesar 5%
- 2) Karyawan tetap yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif kenaikan 20%.

5. Tax Planning

Manajemen Perpajakan dikutip dari Pohan mendefinisikan bahwa secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Lebih lanjut ia menyebutkan, bahwa suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir [12]

Pada umumnya *Tax Planning* dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, *Tax Planning* penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax Planning ada 3(tiga) macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya. Pertama, *Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Kedua, *Tax Evasion* adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi penghindaran pajak dilakukan secara ilegal, karena metode yang digunakan tidak berada dalam koridor Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Ketiga, *Tax Saving* yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan (pohan, 2013:14) [12].

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari *Tax Planning* yang baik adalah (Chairil:2013) [2] :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka *Tax Planning* tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*Tax Surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tax Planning PPh Pasal 21 Menurut Omposunggu (2011) *Tax Planning* bagi perusahaan pemberi kerja sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip *taxable* dan *deductable* yaitu dengan:
 - a) Menerapkan biaya non *deductable* menjadi *deductable*.
 - b) Mengubah penghasilan merupakan objek pajak menjadi penghasilan bukan objek pajak.
2. Memaksimalkan biaya karyawan yang dapat dialokasikan sebagai biaya usaha atau biaya fiskal.
3. Mengalihkan pemberian natura menjadi bentuk uang sehingga *deductability*.

Tahapan dalam membuat *Tax Planning* :

Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap tersebut adalah [13] :

- a. Menganalisa informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan:

1. Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar-benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan

2. Faktor Pajak

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor:

- a) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- b) Sikap Fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang undang domestik maupun *tax treaty*.

3. Faktor Nonpajak

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- a) Masalah badan hukum.
- b) Masalah mata uang dan nilai tukar.
- c) Masalah pengawasan devisa.
- d) Masalah program insentif investasi.
- e) Masalah faktor nonpajak lainnya.

- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plan*)

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan

beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:

1. Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum.
2. Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan yang berhasil maupun gagal.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*).

Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan Laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

Variabel-variabel tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).

Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Memutakhirkan dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

Strategi untuk mengatur keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara tidak melanggar peraturan perpajakan terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 antara lain:

- a. PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan (dipotong) yaitu pendapatan yang diterima oleh karyawan yang belum dipotong pajak penghasilannya. Strategi ini sangat

menguntungkan bagi perusahaan karena pajak penghasilan yang sebenarnya dibayarkan berasal dari karyawan tanpa perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih untuk membayarkan pajak karyawannya.

- b. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (ditanggung) yaitu pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan. Artinya total penghasilan karyawan sudah bersih tanpa dipotong pajak penghasilan lagi dikarenakan urusan perpajakannya adalah tanggungan perusahaan. Sebagai konsekuensinya perusahaan tidak dapat membiayakan PPh 21 yang ditanggung perusahaan kedalam pajak penghasilan badannya. Hal ini dikarenakan biaya-biaya yang berupa imbalan atau penggantian dalam bentuk kenikmatan (Natura) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan saat menghitung penghasilan kena pajaknya.
- c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang) yaitu kewajiban perpajakan menjadi biaya tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Dalam mekanisme ini tunjangan pajak menjadi penghasilan tambahan dari karyawan. Oleh karena itu pajak yang dibayarkan oleh karyawan juga perlu memperhitungkan komponen tunjangan ini. Konsekuensi dari mekanisme ini yaitu perusahaan dapat membiayakan biaya pajak PPh 21 nya sebagai komponen biaya gaji dari karyawan. Untuk dapat mempertegas perlakuan pembiayaan ini sebaiknya pemberi kerja memasukan akun tunjangan pajak penghasilan ke dalam slip gaji karyawan. Namun mekanisme ini tidak menguntungkan bagi perusahaan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final dikarenakan jumlah biaya tidak akan mempengaruhi jumlah kewajiban pajak badan perusahaan dikarenakan sudah dikenakan pajak penghasilan final.

6. Prinsip *deductable*

- a. Biaya non *deductable*

Biaya non *deductable* adalah biaya-biaya yang tidak terkait dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Biaya-biaya yang termaksud ialah: [14]

- 1) Pajak penghasilan
- 2) Sumbangan
- 3) zakat
- 4) Sanksi administrasi perpajakan, dll

b. Biaya *deductable*

Biaya *deductable* adalah biaya-biaya perusahaan yang boleh dibebankan dalam Laporan Keuangan Fiskal. Biaya-biaya yang termaksud ialah: [15]

- 1) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (upah, gaji, honorarium, bonus dan tunjangan)
- 2) Biaya perjalanan dinas
- 3) Biaya jabatan

c. Penghasilan objek pajak

Penghasilan objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Jenis-jenis objek pajak: [15]

- 1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- 3) Laba usaha

d. Penghasilan bukan objek pajak

penghasilan bukan objek pajak adalah Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah (Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 TAHUN 2008): [16]

- 1) Natura dan kenikmatan ialah Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura

dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- 2) Klaim asuransi ialah Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa, dll

e. Prinsip *deductable* sebagai pengurang penghasilan pengurang penghasilan bagi karyawan tetap terdiri dari:

- 1) Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.500.000 sebulan atau Rp.6.000.000 setahun.
- 2) luran dana pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua kepada dana pensiun yang telah disahkan menteri keuangan.

f. Prinsip *deductable* sebagai penambah penghasilan

- 1) Gaji
- 2) Tunjangan hari tua
- 3) Premi asuransi
- 4) Bonus
- 5) Uang transportasi

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Tarif penghasilan tidak kena pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/pj/2016, PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 yang berlaku sejak 1 Januari 2016.

Berikut ini adalah tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang:

- 1) Wajib pajak orang pribadi lajang Rp 54.000.000

- 2) Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 54.000.000
- 3) Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp 4.500.000
- 4) Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

PTKP Pria/Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri Digabung	
TK/0	Rp 54.000.000	K/0	Rp 58.500.000	K/I/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	K/1	Rp 63.000.000	K/I/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000	K/2	Rp 67.500.000	K/I/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000	K/3	Rp 72.000.000	K/I/3	Rp 126.000.000

Gambar II.3 Tarif PTKP

8. Metode *Gross Up*

Metode *Gross up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Adapun contoh cara perhitungan metode *gross up* adalah sebagai berikut :

Penambah

Gaji	xxx
Tunjangan Makan	xxx
Tunjangan Transport	xxx
Tunjangan Pensiun	xxx
Tunjangan Jamsostek	xxx
Tunjangan pajak	xxx

Pengurang

Penghasilan Bruto	xxx
Biaya Jabatan(5%)	xxx
Penghasilan neto	xxx
Penghasilan Setahun	xxx
PTKP	xxx
PKP	xxx

PKP s.d Rp. 50.000.000	PKP X 5%
	0,95
PKP di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000,-	(PKP x 15%) - Rp. 5 Juta
	0,85
PKP di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000,-	(PKP x 25%) - Rp. 30 Juta
	0,75
PKP di atas Rp. 500.000.000	(PKP x 30%) - Rp. 55 Juta
	0,7

Gambar II.4 Rumus *Gross Up*


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah Maret-Agustus 2019. Lokasi penelitian yaitu di PT Bosowa Beton Indonesia Jl.Ir.Sutami Toll Terowongan 2 Makassar.

3.2 Diagram Alir Penelitian



Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian

Penjelasan dari gambar III.1 yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan wawancara dengan *staff tax* pada PT Bosowa Beton Indonesia.
- b. Analisis data, yaitu penulis melakukan analisa terhadap data penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui yang sebenarnya.
- c. Hasil, yaitu uraian yang berisi jawaban atas pertanyaan rumusan masalah.
- d. Kesimpulan, yaitu penulis memberikan uraian logis terkait seluruh isi penelitian secara singkat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, bentuk tubuh ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto [17]. Data kualitatif yang digunakan ialah hasil wawancara yang berkaitan dengan *Tax Planning* PPH Pasal 21 pada PT Bosowa Beton Indonesia.

2. Sumber Data

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data tersebut dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok [18]. Data primer yang digunakan oleh penulis adalah hasil wawancara dengan karyawan dibagian *staff tax* pada PT Bosowa Beton Indonesia.

3.4 Prosedur Pengambilan Data

Prosedur pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya [17]. Wawancara dilakukan dengan karyawan dibagian Dept *Finance, Accounting & Tax* pada PT Bosowa Beton yang mengerti permasalahan pajak yang dibahas dalam penelitian. Mengenai *Tax planning*, peneliti akan mewawancarai Bagian Dept *Finance, Accounting & Tax* untuk mengetahui teknik-teknik dalam *Tax Planning* Penghasilan (PPH) pasal 21 sehingga menghasilkan beban pajak yang minimum, perhitungan laba/rugi, daftar gaji karyawan.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan huberman, mengemukakan bahwa teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif [19]. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting. Peneliti mencatat hasil wawancara dari *Staff tax* dan memilah-milah informasi penting terkait dengan *Tax planning* pajak penghasilan pasal 21.

- b. Menyusun dan menyajikan data dalam hal ini terkait kesesuaian dan ketidak sesuaian dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya pada perusahaan.
- c. Menyimpulkan data yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan tentang metode *Tax planning* yang digunakan PT Bosowa Beton Indonesia.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Bosowa merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan oleh Bapak H.M Aksa Mahmud pada tahun 1973 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama Bosowa berasal dari nama tiga kerajaan bugis yaitu Bone, Soppeng dan Wajo. Ketiganya merupakan kerajaan tertua Bugis yakni yakni Bone yang terletak di Pantai Timur Sulawesi Selatan, Soppeng yang terletak didataran tinggi Sulawesi Selatan dan Wajo yang terletak di sekitar Danau Tempe. Pendiri Bapak H.M Aksa Mahmud memberikan dasar bagi perusahaan untuk tumbuh dan menjadi salah satu kelompok bisnis terbesar yang muncul dari Indonesia Timur.

Bosowa merintis usahanya sejak tahun 1973 dengan CV Moneter sebagai cikal bakal Bosowa yang didirikan tepatnya tanggal 22 Februari 1973 di Makassar. Tahun 1978, CV Moneter lalu berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Moneter Motor dan mendapat hak eksklusif menjadi *dealer* resmi mobil Datsun untuk kawasan Indonesia Timur. Melalui usaha dan kerja keras, pada bulan Oktober tahun 1980, PT Moneter Motor mendapat kepercayaan dari Mitsubishi Motor menjadi *sales* dan distributor mobil Mitsubishi untuk wilayah Indonesia Timur dan mengubah nama menjadi PT Bosowa Berlian Motor. PT Bosowa Berlian Motor berkembang menjadi distributor otomotif terkemuka di Indonesia Timur dan menjadi motor penggerak ekspansi bisnis Bosowa di bidang perdagangan, konstruksi dan agrokultur.

Memasuki usaha jasa keuangan dengan mendirikan perusahaan *multifinance*.

Memasuki decade tahun 1990-an, Bosowa Corporation memasuki industri manufaktur dengan mendirikan PT Semen Bosowa Maros, Kemudian Bosowa juga membangun usaha distribusi, logistik dan transportasi pendukung dengan membangun jalan tol Ir. Sutami yang terletak di Makassar. Tidak hanya itu, Bosowa juga mengembangkan usaha jasa keuangan dengan melakukan akuisisi perusahaan asuransi

Pada dekade tahun 2000-an, Bosowa melakukan ekspansi diberbagai bidang usaha dengan mendirikan pabrik semen di Batam, juga mengakuisisi dan membangun beberapa ruas jalan tol di Jabodetabek dan Makassar. Bosowa memasuki usaha properti dengan mendirikan Menara Bosowa dan mengakuisisi Hotel Aryaduta Makassar.

Memasuki dekade tahun 2010-an, Bosowa melakukan diversifikasi usaha jasa keuangan dengan melakukan akuisisi Bank Bukopin dan Bank Kesawan (sekarang beralih nama menjadi Bank QNB Indonesia) dan perusahaan sekuritas. Bosowa juga merambah ke usaha pendidikan dengan mengakuisisi Universitas 45 (sekarang bernama Universitas Bosowa) memperkuat usaha infrastruktur dengan mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berlokasi di Jenepono, Sulawesi Selatan dan terminal LPG di Makassar dan Banyuwangi. Bosowa juga menambah kapasitas semen dengan mendirikan Line-2 di Maros dan juga mendirikan pabrik semen di Banyuwangi.

PT Bosowa Beton Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan PT Bosowa Corporindo yang khusus memproduksi *Ready Mix* bertujuan untuk melayani kebutuhan Ready Mix mulai dari skala kecil, skala menengah hingga skala besar.

PT Bosowa Beton Indonesia berdiri sejak tahun 1998 dengan nama PT Bosowa Pasir Bara dibawah naungan Grup Semen Bosowa

yang bergerak dibidang tambang *trass* dan *silica*, serta *Ready Mix*. Pada tahun 2007 perusahaan melakukan merger vertikal dengan salah satu unit bisnis mandiri Bosowa Corporate lainnya yaitu PT Semen Bosowa Group. Merger Vertikal dilakukan karena adanya keterkaitan dalam rantai produksi masing-masing perusahaan. Perusahaan membutuhkan semen yang di produksi oleh PT Semen Bosowa Group sebagai material untuk membuat *Ready Mix*, sedangkan PT Semen Bosowa Group membutuhkan *trass* yang di produksi oleh PT Bosowa Beton Indonesia sebagai material campuran semen. *Trass* merupakan salah satu bahan galian yang digunakan untuk bahan membuat semen yang berwarna putih kekuning-kuningan dan telah mengalami tingkat pelapukan lebih lanjut, apabila *trass* diampur dengan kapur tohor (hasil pembakaran batu kapur alam) dan air maka akan membentuk bahan seperti semen.

Sejak tahun 2011 hingga 2014 PT Bosowa Beton Indonesia berada dibawah naungan Bosowa Resources Group, dengan dukungan pabrik semen milik PT Semen Bosowa dan *stone crusher* yang dikelola oleh Bosowa Resources, menjadi jaminan ketersediaan material dan bahan baku berkualitas untuk produksi di PT Bosowa Beton Indonesia. Bisnis utama PT Bosowa Beton Indonesia adalah memproduksi *Ready Mix* dengan standar kualitas mutu terbaik. Pada saat dibawah naungan Bosowa Resources Group, PT Bosowa Beton Indonesia mengoperasikan 3 *Batching Plant* dan setiap *Batching Plant* memiliki kapasitas produksi sebesar 50 m²/jam.

Dengan basis utama di Sulawesi Selatan, Bosowa Beton siap untuk mendukung penyediaan readymix pada proyek-proyek di semua wilayah Sulawesi khususnya dan wilayah Indonesia bagian Timur pada umumnya.

4.1.2 Produk-produk PT Bosowa Beton Indonesia

PT Bosowa Beton Indonesia khusus bergerak dibidang produksi *Ready Mix* atau biasa dikenal dengan nama Beton siap pakai, adapun produk-produk yang dihasilkan sebagai berikut :

1) *Ready Mix (cast-in place)*

Ready Mix ini sendiri diproduksi oleh PT Bosowa Beton Indonesia, dan memiliki beberapa jaminan mutu yang disesuaikan atas permintaan dan kebutuhan konsumen.

Beberapa diantaranya sebagai berikut :

a) K-225

Khusus diproduksi untuk kebutuhan pembangunan rumah, pembangunan ruko tiga (3) lantai, pembangunan *showroom*, dan pembangunan skala kecil lainnya.

b) K-300

Khusus diproduksi untuk kebutuhan pembangunan gedung perkantoran, pembangunan jalan, dan pembangunan skala kecil lainnya.

c) K-400

Khusus diproduksi untuk kebutuhan pembangunan pabrik, pembangunan jembatan, pembuatan bor pile, dan pembangunan yang berskala besar lainnya.

2) *Beton Precast*

Beton *Precast* adalah beton pra-cetak yang dibuat menggunakan cetakan khusus dengan ukuran yang sudah ditentukan atau disesuaikan dengan aplikasi kerja sehingga bisa menghemat biaya dan efisien waktu.

Beberapa diantaranya sebagai berikut :

a) U Ditch

Beton *Precast* ini sendiri biasanya digunakan untuk pembuatan saluran air sehingga khusus dibuat dengan bentuk

seperti kotak setengah jadi (berbentuk huruf U) agar pada saat digunakan air dapat mengalir dengan baik.

b) Box Culvert

Beton Precast ini sendiri biasanya digunakan dalam saluran Crossing Jalan Raya, pengganti struktur jembatan, jalur steam (air panas), cable duct dan fire exit


c) Panel dan Tiang Pagar

Beton Precast ini sendiri biasanya digunakan sebagai pagar dengan kelebihan yang lebih ekonomis, pengerjaan yang lebih mudah, dan kebutuhan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan produk lain sehingga mengurangi upak pekerjaan

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan


Saat ini PT Bosowa Beton Indonesia langsung berada dibawah naungan Bosowa Corporindo dan dipimpin langsung oleh Direktur. Adapun struktur organisasi yang berlaku di PT Bosowa Beton Indonesia untuk menunjang kegiatan operasional yaitu sebagai berikut :





Lanjutan Struktur Organisasi PT Bosowa Beton Indonesia Bagian II (Divisi *Operation*)

Lanjutan Struktur Organisasi PT Bosowa Beton Indonesia Bagian III (Divisi Finance & GA)



Adapun tugas utama dari masing-masing bagian yang terdapat pada struktur organisasi :

1. Bosowa Corporindo. Bosowa Corporindo berperan sebagai tempat naungan PT Bosowa Beton Indonesia.
2. Direktur. Direktur bertugas memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk perusahaan dan karyawan.
3. Sekretaris. Sekretaris bertugas membantu direktur dalam hal administrasi.
4. *Plan Do Check Act* (PDCA). PDCA adalah proses pemecahan masalah empat (4) langkah yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas.
5. *Head Departement QA*
 - a. *Head Section Laboratorium*, bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang ada di laboratorium
 - b. *Head Section Site-Technical*, bertanggungjawab atas tersedianya mesin, peralatan dan kebutuhan listrik demi kelancaran produksi.
6. *Head Maintenance & Equipment*
 - a. *Head Section Maintenance Batching Plant* bertanggungjawab untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengawasan atas semua mesin atau peralatan yang digunakan selama berlangsungnya proses produksi dan kegiatan ini dilakukan oleh *Head Section Maintenance* disemua *Batching Plant* PT Bosowa Beton Indonesia.
 - b. *Head Section Maintenance Heavy Equipment & Trucks* bertanggungjawab untuk mengatur semua yang

- c. berhubungan dengan alat berat dan truk yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi.
 - d. *Admin Maintenance & Transport* bertugas menjaga dan memelihara semua alat transportasi yang digunakan perusahaan dalam kegiatan produksi.
7. *Head Departement Management Transport*
- a. Koordinator *Driver Dump Trucks, Mixer* dan Kapsul bertugas menjaga dan mengawasi *Dump Trucks, Mixer* dan Kapsul yang ada di perusahaan.
 - b. Koordinator *Loader* dan *Concrete Pump (CP)* bertugas khusus menjaga dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan *Loader* dan *Concrete Pump* selama proses produksi.
8. *Head Departement* Produksi bertanggungjawab mengawasi semua kegiatan proses produksi yang sedang berlangsung diperusahaan.
9. *Head Departement Marketing & Sales*
- a. *Admin & Customer Care (CC)* bertanggungjawab melayani *customer* yang akan melakukan pembelian atau ingin bertanya tentang *Ready Mix*.
 - b. *Head Section Sales 1 (Retail)* bertanggungjawab menjalankan proses penjualan *Ready Mix* dalam bentuk *Retail* (Eceran) dengan kapasitas rendah.
 - c. *Head Section Sales 2 (Project)* bertanggungjawab dalam menjalankan proses penjualan *Ready Mix* dalam bentuk *Project* (Proyek) dengan kapasitas menengah hingga besar.
10. *Head HR & GA (Human Resources & General Affairs)*
- a. *Head Section HR & GA* bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan karyawan perusahaan. Membawahi langsung beberapa bagian seperti *Personal Admin, Recruitment and Development* dan *Payroll*

- b. *Head Section Legal & Investor Relation (IR)* bertanggungjawab dalam hal berkas-berkas legal dan hubungan kerjasama dengan investor. langsung membawahi beberapa bagian seperti *Safety & Security* dan *Legal*.
11. *Head Departement Finance & Accounting*
- a. *Head Section Finance & Collection* bertanggungjawab atas semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Membawahi beberapa bagian seperti *Cashier*, *Verifikasi* dan *Collect & Billing*.
 - b. *Head Section Accounting & Tax* bertanggungjawab dalam semua hal yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan laporan keuangan perusahaan.
 - c. *Head Section Warehouse* bertanggungjawab menjaga dan mengawasi bahan baku yang ada digudang.
12. *Head Departement Procurement*
- a. *Head Section Purchasing Material* bertanggungjawab dalam hal pembelian semua material bahan baku yang dibutuhkan perusahaan untuk proses produksi.
 - b. *Head Section Purchasing Spare Part* bertanggungjawab dalam hal pembelian *Spare Part* atau biasa dikenal dengan sebutan perlengkapan kebutuhan mesin *transport* perusahaan.

4.1.3 Visi dan Misi PT Bosowa Beton Indonesia

Visi: *"Menjadi Perusahaan ready mix terbesar di wilayah Indonesia bagian Timur tahun 2018"*

Misi: *"Memproduksi ready mix dan produk turunannya dengan kualitas dan pelayanan yang terbaik"*

Motto: *"Terpercaya dan pelayanan Prima."*

4.2 Hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bosowa Beton Indonesia khususnya pada divisi *accounting and tax*. Divisi *accounting and tax* merupakan bagian yang bertanggung jawab atas perpajakan perusahaan.

Adapun landasan hukum yang peneliti gunakan dalam mengidentifikasi PPh pasal 21 pada PT Bosowa Beton Indonesia adalah UU No.36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan. Berikut ini hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia.

PT Bosowa Beton Indonesia pada tahun 2017 memiliki karyawan tetap sebanyak 286 orang dan pada tahun 2018 karyawan tetap meningkat sebanyak 5 orang. Berdasarkan data karyawan pada tahun 2017 dan tahun 2018, maka jumlah karyawan PT Bosowa Beton Indonesia pada saat ini 291 orang.

4.2.1. Penerapan *Tax planning* pajak penghasilan (pph) pasal 21 karyawan tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia

Tax Planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajaka dan pengendalian pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia terkait dengan penerapan *tax planning* :

“ *Tax planning* diterapkan pada saat kondisi keuangan yang sangat tidak stabil atau tidak memungkinkan. Yang perlupun kita gunakan pada saat kondisi stabil tapi tidak begitu signifikan”. (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, PT Bosowa Beton Indonesia melakukan penerapan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 dikarenakan kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak stabil (piutang belum tertagih). Salah satu cara yang ditempuh oleh PT Bosowa Beton Indonesia yaitu dengan menerapkan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 untuk meminimalisir keuangan perusahaan. Misalnya, untuk mengurangi beban pengeluaran perusahaan.

Hasil wawancara mengenai tujuan penerapan *tax planning* dengan bapak A.Luriman Bangsawan selaku *staff tax* di PT Bosowa Beton Indonesia mengemukakan bahwa

“ Secara keseluruhan PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan *Tax planning* karena dengan menerapkan *Tax planning* perusahaan dapat termotivasi untuk memaksimalkan laba” (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019).

Penerapan *tax planning* yang dilakukan PT Bosowa Beton Indonesia telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak (*tax planning*) dan peningkatan laba komersial. Hal ini didukung dengan adanya penjournalan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta tunjangan tersebut telah dicantumkan dalam slip gaji karyawan PT Bosowa Beton Indonesia pada saat menerapkan *tax planning*. Tunjangan pajak dicantumkan pada slip gaji ketika PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan *tax planning* .

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *Staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia terkait pengaruh *Tax planning* pada beban pajak:

“ Pengaruh *Tax planning* dari ilegal dan HRD dalam menghitung gaji karyawan, sangat berpengaruh karena selain dengan adanya penerapan *Tax planning* tersebut pembayaran pajak tidak terlalu besar dengan mengingat bahwa PTKP semakin tahun semakin berubah” (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019).

Berdasarkan kutipan diatas *Tax planning* pajak penghasilan pasal 21 sangat berpengaruh terhadap PT Bosowa Beton Indonesia karena dapat mengoptimalkan dan meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan. Akan tetapi PT Bosowa Beton Indonesia tidak menerapkan *tax planning* secara permanen. Maka dari itu perusahaan tersebut tidak mencantumkan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 pada slip gaji karyawan. Tunjangan pajak dicantumkan pada slip gaji ketika PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan *tax planning*.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *Staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia waktu penerapan *Tax planning* pajak penghasilan pasal 21 :

“ PT Bosowa Beton Indonesia perubahan dari PT Bosowa Pasir Bara yang didirikan sebelum tahun 2010 dan diakuisisi 2017 sampai sekarang dan masih menerapkan *Tax planning* PPh pasal 21” (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, PT Bosowa Beton Indonesia telah menerapkan *tax planning*. Penerapan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 dilakukan sejak tahun 2017 sampai sekarang, dimana sebelumnya PT Bosowa Beton Indonesia merupakan PT Bosowa Pasir Bara yang didirikan sebelum tahun

2010. *Tax planning* pajak penghasilan pasal 21 pada PT Bosowa Beton Indonesia digunakan pada saat kondisi keuangan tidak stabil.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *Staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia terkait dengan estimasi keuangan yang tidak stabil.

“ Estimasi keuangan yang tidak stabil sekitaran Rp. 35.000.000, keuangan dikatakan tidak stabil dikarenakan piutang belum tertagih, banyaknya pengeluaran pembelian bahan baku dan atau bahan tambahan produksi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, adanya piutang yang belum tertagih menjadi salah satu penyebab dari ketidak stabilan keuangan pada PT Bosowa Beton Indonesia. Estimasi keuangan pada kas perusahaan yang dikatakan tidak stabil pada PT Bosowa Beton Indonesia yaitu sebesar RP.35.000.000. selain adanya piutang yang belum tertagih, banyaknya pembelian bahan baku atau bahan tambahan produksi juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi ketidakstabilan keuangan pada PT Bosowa Beton Indonesia.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia terkait dengan PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan .

“ *Tax planning* yang diterapkan oleh PT Bosowa Beton Indonesia terkait dengan PPh pasal 21, setiap karyawan akan menanggung sendiri PPh pasal 21 dan diberikan tunjangan kepada karyawan sebagai tunjangan pajak yang akan di setorkan oleh perusahaan “. (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dengan adanya penerapan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 melalui *tax saving* yang diterapkan dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. dengan adanya pemberian tunjangan maka

jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Metode *gross up* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat memberikan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expens* sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan badan PT Bosowa Beton Indonesia.

Tax Planning yang diterapkan pada PT Bosowa Beton Indonesia tidak dilakukan secara permanen. *Tax Planning* diterapkan pada saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak stabil, misalnya adanya piutang yang belum tertagih, adanya pembelian bahan baku tambahan dan atau keperluan pembayaran yang mendesak. Apabila *tax planning* dilakukan pada PT Bosowa Beton Indonesia maka tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan akan dicantumkan pada slip gaji dan apabila *tax planning* tidak dilakukan maka tunjangan pajak pada slip gaji karyawan tidak dicantumkan.

Tax planning dapat didefinisikan sebagai rangkaian strategi untuk mengatur keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara tidak melanggar peraturan perpajakan terkait dengan Pajak penghasilan pasal 21 antara lain: [12]

- a. PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan (dipotong)
- b. PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (ditanggung)
- c. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan(ditunjang)

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh A. Luriman Bangsawan selaku *staff tax* PT Bosowa Beton Indonesia terkait metode yang digunakan dalam *tax plannig* PT Bosowa Beton Indonesia:

“ Strategi yang digunakan dalam divisi *accounting and tax* yaitu *tax saving* pada umumnya, karena untuk menghindari pelanggaran atas peraturan pajak yang akan terjadi, misalnya sanksi administrasi, denda maupun bunga.” (A. Luriman Bangsawan, *staff tax*, 16 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, *Tax saving* merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk mengefisienkan beban pajak. Penerapan *tax planning* melalui *alternative* pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan.

Strategi dalam *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT Bosowa Beton Indonesia melalui *tax saving*. *Tax saving* merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk mengefisienkan beban pajak melalui *alternative* pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan. Dalam hal ini PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan tarif yang lebih rendah, oleh karena itu setiap karyawan baik yang penghasilannya mencapai PTKP maupun tidak mencapai PTKP diwajibkan untuk memiliki NPWP agar supaya pengenaan tarif pajak yang dibayarkan oleh karyawan tidak terlalu besar. Dengan adanya penerapan *tax planning* melalui *tax saving* yang diterapkan dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal perhitungan Ppajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan dengan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 jenis ini dapat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun demikian, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena pajak penghasilan pasal 21nya dapat dibiayakan.

PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan tarif yang lebih rendah, oleh karena itu setiap karyawan baik yang penghasilannya mencapai PTKP maupun tidak mencapai PTKP diwajibkan untuk memiliki NPWP agar supaya pengenaan tarif pajak yang dibayarkan oleh karyawan tidak terlalu besar.

. Dalam hal perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan dengan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 jenis ini dapat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak ketika PT Bosowa Beton Indonesia menerapkan . Namun demikian, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena pajak penghasilan pasal 21nya dapat dibiayakan.

Tunjangan dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam daftar gaji yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan untuk membantu karyawan dalam membayar pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Tunjangan Lain-Retro
- 2) Tunjangan Makan
- 3) Tunjangan Pensiun
- 4) Tunjangan Jamsostek
- 5) Tunjangan handphone
- 6) Tunjangan supervisor
- 7) Tunjangan transportasi
- 8) Tunjangan R-Obat
- 9) Tunjangan Pajak

Pajak penghasilan pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja (PT Bosowa Beton Indonesia). Pajak penghasilan pasal 21 dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. PT Bosowa Beton Indonesia menggunakan metode *Gross up* dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21. Metode *gross up* adalah metode pemotongan pajak dimana memberikan

tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat memberikan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expens* sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan badan PT Bosowa Beton Indonesia serta peningkatan laba komersial.

Berikut ini Analisis slip gaji karyawan tetap pada PT Bosowa Beton Indonesia

1. Pendapatan

- a) Gaji Pokok
- b) Tunjangan Lain Retro
- c) Premi Shift
- d) Overtime
- e) Tunjangan Makan
- f) Tunjangan Pensiun
- g) Tunjangan Jamsostek
- h) Transport
- i) Produksi
- j) Tunjangan HP (*Handphone*)
- k) Opex
- l) COP (*car owning program*)
- m) Tunjangan SPV
- n) R.Obat
- o) Tunjangan Pajak

2. Pengurang

- a) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini Perusahaan bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) guna untuk mempermudah karyawan dalam melakukan transaksi pinjam meminjam.

- b) Arisan

Penghasilan karyawan yang mengikuti arisan yang diadakan oleh perusahaan akan dipotong langsung dari gaji pokok karyawan.

c) Kehadiran

Kehadiran karyawan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam penilaian kinerja. Pencatatan kehadiran yang dilakukan oleh setiap pegawai akan mempengaruhi gaji bersih yang akan diterima.

d) Kasbon

Kasbon merupakan suatu fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk mengambil sebagian gaji yang akan diterimanya terlebih dahulu. Kemudian, di akhir bulan gaji karyawan tersebut akan dipotong sesuai dengan jumlah kasbon yang ada.

e) Potongan Lain

Potongan lain-lain yang merupakan pemotong gaji karyawan dalam perusahaan yang dicantumkan dalam slip gaji dapat berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh BPJS ketenagakerjaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang *tax planning* pada PT Bosowa Beton Indonesia. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan melalui *tax saving* dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar.

Tax saving yang diterapkan PT Bosowa Beton Indonesia dengan memberikan tunjangan pajak, dengan adanya pemberian tunjangan maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan.

Tax planning yang diterapkan oleh PT Bosowa Beton Indonesia ini hanya dilakukan pada saat kondisi keuangan perusahaan sangat tidak stabil sehingga dengan menerapkan *tax planing* beban pajak perusahaan dapat diminimalisir. Dalam hal ini mengurangi beban pajak perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba komersial perusahaan

Keberhasilan *tax planning* yang telah diterapkan PT Bosowa Beton Indonesia tentu saja telah memperhatikan segi pajak dan segi akuntansinya. Karena dari segi pajak, *tax planning* menghasilkan pajak penghasilan badan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning* dan laba setelah pajaknya menjadi lebih besar.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT Bosowa Beton Indonesia telah melakukan perencanaan pajak dengan baik. Perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Menteri Keuangan, 2009.
- [2] Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- [3] Direktorat Jenderal Pajak, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015.
- [4] Sihotang, "Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPH Pasal 21 dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan," *Skripsi*, 2017.
- [5] Putri Adi Novita, "Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan atas PPH 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV Sinter," *Jurnal*, 2016.
- [6] Hera Bugis Indina, "Analisis Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 Pegawai tetap pada PT Semen Tonasa," *Skripsi*, 2014.
- [7] Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2008.
- [8] MBA., Ak Prof. Dr. Mardiasmo, *Perpajakan*. Jakarta: Andi, 2011, p. 188.
- [9] Larona Solusi. (2017, July) Larona Solution. [Online]. <http://larona.id/file4.php>
- [10] Ortax.org. (2016, Oktober) Info Ortax. [Online]. <https://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=107>

- [11] Cermati.com. (2019, July) PPh Pasal 21. [Online].
<https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-21-apa-itu-and-cara-menghitungnya>
- [12] Pohan, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2013.
- [13] Suandy E, , *Selembang Empat*, Ed. Jakarta, 2011.
- [14] Dokter Pajak. (2014, Maret) Pajak Penghasilan. [Online].
<https://dokterpajak.com/bukan-objek-pajak-penghasilan>
- [15] Forum Ortax. (2019, July) Deductible dan Non Deductible. [Online].
https://www.google.com/search?safe=strict&ei=RWUsXdStOtOS9QPhwo3IBA&q=biaya+non+deductible+adalah&oq=biaya+non+deductible+adalah&gs_l=psy-ab.3.2082.5565.6607.0.0.0.335.1461.0j5j1j1.0.1.gws-wiz.0i71j0i22i30j33i22i29i30.rKnw3Qt9Jy8
- [16] Pajak Online. (2017, July) Jenis-jenis objek Pajak Penghasilan. [Online].
<http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=241>
- [17] Wahidah, "Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 21 bagi Pegawai, bukan Pegawai dan dewan Komisaris pada PT Pelindo IV," *Tugas Akhir*, 2018.
- [18] Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung, 2009.
- [19] Fadilah, "Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Mallomo," *Tugas Akhir*, 2016.
- [20] sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- [21] Faisal, "Metode Penelitian," *Makalah*, 2015.

